

Perlindungan Keselamatan Kerja Anak Buah Kapal dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Laut Perspektif Fatwa Majma' Al-Fikih Islamiyy Ad-Dauli

Gina juwita Jafba¹, Tetty Marlina Tarigan²

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia; gina.juwita29@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia; tetytarlinatarigan02@gmail.com

Received: 11/10/2022

Revised: 09/12/2022

Accepted: 25/01/2023

Abstract

Research on occupational safety and health protection for ship crew in the implementation of sea work agreements in Langkat district from the perspective of fatwa majma' al-fikih islamiyy ad-dauli, this study aims to find out how the implementation of occupational safety and health protection for ship crew if an accident occurs. accident at work. the research method used is empirical juridical, this research uses a type of field research (field research). The results of this study are due to the lack of legal awareness by the ship owner and crew in facilitating work equipment on board, there is also no written sea work agreement, the Sea Work Agreement that is owned as legal protection for the rights and obligations between the two sides party. A work agreement that is verbally not recorded in writing in the event of a dispute cannot provide legal protection.

Keywords

The crew; Work safety; Sea Labor Agreement

Corresponding Author

Gina juwita Jafba

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia; gina.juwita29@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Tanjung Pura adalah sebuah Kecamatan yang berada di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Secara geografis Kabupaten Langkat berada pada 3o 14' 00" - 4o 13' 00" Lintang Utara, 97o 52' 00" - 98o 45' 00" Bujur Timur dan 4 - 105 m dari permukaan laut.

Kabupaten Langkat menempati area seluas +/- 6.263,29 Km² (626.329 Ha) yang terdiri dari 23 Kecamatan dan 240 Desa serta 37 Kelurahan Definitif. Area Kabupaten Langkat di sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Aceh dan Selat Malaka, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Karo, di sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Aceh, dan di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang dan Kota Binjai. Berdasarkan luas daerah menurut kecamatan di Kabupaten Langkat, luas daerah terbesar adalah kecamatan Bahorok dengan luas 1.101,83 Km² atau 17,59 persen diikuti kecamatan Batang Serangan dengan luas 899,38 Km² atau 14,36 persen. Sedangkan luas daerah terkecil adalah kecamatan Binjai dengan luas 42,05 Km² atau 0,67 persen dari total luas wilayah Kabupaten Langkat(BPS, 2014).



Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara menyeluruh dapat dijelaskan bahwa setiap pekerja berhak memperoleh pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja terlepas dari status sektor ekonomi formal atau informal, besar kecilnya perusahaan, dan jenis pekerjaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, K3 saat ini sangat dibutuhkan oleh hampir semua pekerjaan dari aspek sektor industri formal dan informal. Perkembangan dan pertumbuhan kedua sektor industri tersebut selalu diiringi dengan masalah besar kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Pengertian K3 Menurut Filosofi Mangkunegara, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur.

Pengertian K3 Menurut Keilmuan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja (PAK), kebakaran, peledakan dan pencemaran lingkungan.

Pengertian K3 Menurut OHSAS (Occupational Health and safety assessment) 2007, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja maupun orang lain (kontraktor, pemasok, pengunjung dan tamu) di tempat kerja.

Di bidang kapal perikanan atau nelayan penerapan K3 juga sangat diperlukan karena keselamatan adalah indikator utama untuk mengukur keberhasilan bagi para anak buah kapal di kapal perikanan.

Adapun di dalam Al-Qur'an surah al-baqarah ayat 195 yang menjelaskan tentang Keselamatan Kerja:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

"Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."

Maksud dari ayat ini dalam konteks K3 adalah, berinvestasi di jalan Allah, mencegah kecelakaan dan berbuat kebaikan, termasuk di dalamnya melakukan tindakan selamat, mengikuti aturan dan perbuatan baik lainnya, menjadi rangkaian program yang harus dilakukan pada setiap muslim.

Terdapat juga di dalam Hadis riwayat Ibnu Majjah dalam Kitab Al-Ahkam:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh pula membahayakan orang lain" (HR. Ibnu Majjah. (Kitab Al Ahkam 2340).

Islam sangat menjunjung tinggi keselamatan, melarang umat untuk berbuat kerusakan bagi diri

dan lingkungannya. Hubungan K3 dengan islam adalah sama sama mengingatkan kita agar senantiasa berperilaku yang aman dan sehat dalam bekerja dimanapun kita bekerja, Dengan hal ini maka janganlah kita melakukan sebab yang menjadi kebinasaan dengan mengabaikan K3 karena perbuatan itu termasuk perbuatan yang mencampakkan diri ke dalam kebinasaan. Dengan berperilaku aman dan sehat akan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kemajuan perusahaan, instansi , Pabrik dan organisasi. maka dari itu, mulai saat ini kita bekerja dengan cara aman,berfikir sebelum bertindak dan selalu mengutamakan keselamatan dalam bekerja.

Dengan hal ini maka janganlah kita melakukan sebab yang menjadi kebinasaan dengan mengabaikan K3 karena perbuatan itu termasuk perbuatan yang mencampakkan diri ke dalam kebinasaan. Dengan berperilaku aman dan sehat akan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kemajuan perusahaan, instansi , Pabrik dan organisasi. maka dari itu, mulai saat ini kita bekerja dengan cara aman,berfikir sebelum bertindak dan selalu mengutamakan keselamatan dalam bekerja.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan terhadap anak buah kapal di kapal perikanan di Kecamatan Tanjung Pura,Kabupaten Langkat. penulis mengamati sering terjadinya kecelakaan kerja pada awak kapal seringkali terjadi insiden atau kecelakaan pada awak kapal sewaktu bekerja disebabkan karena kurang memperhatikan dan mengutamakan keselamatan, adapun hal tersebut terjadi Karena adanya keterbatasan peralatan yang dipergunakan, beban fisik yang tinggi dan waktu kerja yang lama, tidak ada upaya pencegahan terhadap bahaya K3 yang ada. sehubungan dengan itu anak buah kapal dan pemilik kapal mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar dalam mencegah kecelakaan yang dapat menyebabkan kerugian dan penderitaan bagi semua pihak melalui usaha keselamatan kerja yang baik.

Berpedoman pada permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk membahas dan meneliti masalah pentingnya keselamatan kerja dengan judul Perlindungan Keselamatan Kerja Terhadap Anak Buah Kapal Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Laut di Kabupaten Langkat Perspektif Fatwa Majma' Al-Fikih Islamiyy Ad-Dauli.

2. METODE

Penelitian merupakan bentuk ungkapan dari rasa ingin tahu yang dilakukan dalam bentuk kegiatan penelitian secara ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan sebuah rasa percaya akan objek yang menjadi penelitian akan diteliti dengan mencari tahu sebab akibat yang timbul atau terjadi pada objek penelitian (Sunggono, 2015).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang

dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip (Fajar & Achmad, 2010). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu: "Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan" (Arikunto, 1995).

Dalam menunjang pembahasan masalah dalam penulisan ini maka sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data di lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara observasi dan wawancara. Pengumpulan data dalam studi pustaka ini dilakukan penelitian dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, browsing internet, dan dokumen-dokumen lainnya. Studi dokumen serta wawancara adalah dua teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data-data yang akan digunakan dalam penulisan ini. Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) orang informan, meliputi 3 orang Anak Buah Kapal yang bekerja di kapalikanmilikpribadiatauindividu, yang berada di Tanjung Pura Kabupaten Langkat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Perlindungan keselamatan terhadap Anak Buah Kapal

Anak Buah Kapal menurut UU Republik Indonesia No. 17 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (40) dan (42) Tentang Pelayaran adalah "Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijiil (40), Anak Buah Kapal adalah Awak Kapal selain Nakhoda (42) Pengertian pengusaha kapal dapat dilihat dalam Pasal 320 KUH Dagang yang dirumuskan: "Pengusaha kapal adalah dia, yang memakai sebuah kapal guna pelayaran di laut dan mengemudikannya sendiri atau suruh mengemudikannya oleh seorang nakhoda yang bekerja padannya" (Indonesia, 2014).

C. T. Kansil memberi pengertian perjanjian sebagai berikut: "Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain untuk melaksanakan suatu hal" (Kansil & Christine, 2006). Sedangkan menurut R. Subekti "Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal" (Subekti, 1990), Pasal 395 KUHD menyebutkan "Perjanjian Kerja Laut adalah Perjanjian yang diadakan antara seorang pengusaha perkapalan pada satu pihak dengan seorang buruh di pihak lain, dimana yang terakhir ini mengikat dirinya untuk melakukan pekerjaan dalam dinas pada pengusaha perkapalan dengan mendapat upah sebagai Nakhoda atau Anak Buah Kapal." (Yustisia, 2014). Sebagai dasar terjadinya hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha/majikan kapal, maka

keberadaan Perjanjian Kerja Laut diharapkan mampu menjamin hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian tersebut.

Berlangsungnya perjanjian kerja yang dilakukan oleh pihak pengusaha kapal dengan Anak Buah Kapal yaitu dengan secara lisan tanpa adanya perjanjian secara tertulis ataupun sesuai dengan kebijakan undang-undang yang berlaku, mekanisme seperti ini memiliki konsekuensi hukum tersendiri terhadap akibat-akibat yang mungkin atau dapat terjadi menyangkut hak dan kewajiban hukum yang harus ditanggung oleh Anak Buah Kapal. Hubungan kerja ini perlu dibina dan diarahkan agar masing-masing pihak dapat saling membutuhkan, saling mengerti peranan serta hak dan melaksanakan kewajibannya masing-masing demi terciptanya hubungan kerja yang serasi dan selaras mengingat perjanjian lisan tersebut kurang memiliki kepastian hukum yang konkrit atau kuat.

Salah satu usaha dalam mengurangi resiko kecelakaan kerja adalah dengan adanya pengusaha kapal memfasilitasi alat keselamatan kerja seperti helm, sarung tangan, pelampung, dll. Juga dalam peningkatan kesejahteraan berupa jaminan sosial yang merupakan wujud dari peningkatan taraf hidup Anak Buah Kapal yang diwujudkan dalam bentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Selanjutnya di singkat BPJS). Tujuan dari BPJS itu adalah memberikan jaminan dan perlindungan sosial bagi pekerja. Mengingat pekerjaan yang digelutinya sangat berisiko, dengan adanya jaminan sosial akan berpengaruh terhadap ketenangan, semangat, disiplin dalam bekerja, serta mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap tugas-tugas yang digelutinya. Namun peningkatan produktifitas dan kesejahteraan Anak Buah Kapal menjadi hal yang sangat sulit tercapai karena sering kali pengusaha/majikan kapal kurang memperhatikan perlindungan dan kesejahteraan Anak Buah Kapal nya (Mustafa, 2016).

Keselamatan kerja di laut tidak saja bergantung dari kapalnya, awak maupun peralatannya, tetapi terutama kesiapan dari peralatan-peralatan tersebut untuk dapat digunakan setiap saat, baik sebelum berangkat maupun di dalam perjalanan (Suhartoyo, 2018). Di dalam pengangkutan di laut kapal itu merupakan alat utama untuk melakukan pelayaran menyeberang laut. Kapal yang digunakan sebagai alat angkutan itu senantiasa dalam keadaan mampu untuk berlayar. Setiap kapal itu akan melakukan pelayaran menyeberang laut, maka kapal itu harus telah siap "layak laut" (Soedjono, 1986).

Aturan hukum pemerintah Indonesia yang digunakan untuk melindungi para ABK selama ini diantaranya adalah sebagai berikut:

Regulasi Pertama, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Perjanjian Kerja Laut bagi awak kapal perikanan, dituliskan bahwa awak kapal perikanan berhak menerima fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja, meliputi helm sarung tangan, life jacket, pelampung, baju dingin, baju kerja, life raft, dan lain-lain (Menteri, 2016).

Regulasi kedua, Untuk mendorong para pelaku industri melakukan sertifikasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2

Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Mekanisme Sertifikasi Hak Asasi Manusia Perikanan. Peraturan tersebut diterbitkan untuk melengkapi Permen No.42 Tahun 2016 tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan. Apabila suatu industri perikanan tersebut tidak melaksanakannya, maka pemerintah akan mencabut atau tidak akan memperpanjang surat izin usaha perikanan dan operasional kapal.

Regulasi Ketiga, pemerintah juga telah mengatur mengenai kesejahteraan para anak buah kapal yang tercantum dalam Pasal 151 Undang-Undang No.17 Tahun 2008 tentang pelayaran yaitu, “Setiap Awak Kapal berhak mendapatkan kesejahteraan yang meliputi: gaji, jam kerja dan jam istirahat, jaminan pemberangkatan ke tempat tujuan dan pemulangan ke tempat asal, kompensasi apabila kapal tidak dapat beroperasi karena mengalami kecelakaan, kesempatan mengembangkan karier, pemberian akomodasi, fasilitas rekreasi, makanan/minuman, dan pemeliharaan dan perawatan kesehatan serta pemberian asuransi kecelakaan kerja”. Kesejahteraan para anak kapal tersebut dimuat dalam sebuah perjanjian kerja antara anak buah kapal dengan pemilik atau operator kapal.

3.2. Kekuatan Hukum Perjanjian Kerja laut Dalam Keselamatan Kerja Anak Buah Kapal (ABK)

Perjanjian kerja diatur dalam Bab IX Undang Undang Ketenagakerjaan Tahun 2003. Dalam Pasal 1 Angka 14 Undang Undang Ketenagakerjaan Tahun 2003 disebutkan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Kemudian dalam Pasal 1 Nomor 15 Undang Undang Ketenagakerjaan 2003 disebutkan bahwa Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah (Djumaldji, 2020).

Salah satu upaya perlindungan dan keselamatan tenaga kerja yang bekerja dilaut ialah adanya suatu perjanjian kerja yang disebut Perjanjian Kerja Laut. Perjanjian Kerja Laut sendiri adalah perjanjian yang diadakan antara seorang pengusaha perkapalan pada satu pihak dengan seorang buruh di pihak lain, dimana yang terakhir ini mengikat dirinya untuk melakukan pekerjaan dalam dinas pada pengusaha perkapalan dengan mendapatkan upah sebagai Nahkoda atau Anak Buah Kapal. Sebagai dasar terjadinya hubungan antara pekerja dengan pengusaha kapal, maka keberadaan Perjanjian Kerja Laut diharapkan mampu menjamin hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian tersebut. pada umumnya perjanjian kerja laut (PKL) adalah bersifat khusus. Hal ini tersebut sudah tegas dinyatakan bahwa kedudukan pekerja yang bekerja pada pengusaha kapal apakah bertindak sebagai Nahkoda atau sebagai Anak Buah Kapal (ABK). Kekhususan lain dari perjanjian kerja laut adalah disyaratkan harus secara tertulis dengan ancaman batal.

Perjanjian Kerja Laut sudah ada ketentuannya yang diatur dalam KUHD, perjanjian kerja antara pengusaha kapal dan seorang buruh yang akan bertindak sebagai nahkoda atau perwira, harus

diadakan secara tertulis dengan ancaman hukuman perjanjian kerja menjadi batal dan Perjanjian kerja antara pengusaha kapal dan seorang buruh yang akan bertindak sebagai pembantu Anak Buah Kapal, dengan ancaman hukuman menjadi batal, harus dilakukan dihadapan pegawai yang diangkat oleh pejabat yang berwenang. Sebelum bertanya kepada buruh apakah ia menyetujui perjanjian, pegawai menerangkan dengan jelas isi perjanjian itu kepada buruh dan meyakinkan bahwa ia telah mengerti isinya. Segera setelah tercapai persetujuan, pegawai tersebut juga oleh pengusaha kapal atau atas namanya dan ditandatangani oleh buruh atau dibubuhi cap jari. Biaya akta dan biaya tambahan lain menjadi beban pengusaha kapal. Perjanjian kerja hanya dapat dibuktikan dengan akta ini.

Namun disini berbeda pada perjanjian kerja yang dilakukan perusahaan kapal terhadap Anak Buah Kapal yaitu diadakan secara lisan. Sementara itu, Perjanjian Kerja Laut merupakan hal yang harus diadakan secara tertulis dengan ancaman hukuman Perjanjian Kerja Laut menjadi batal berdasarkan Pasal 399 KUHD. Padahal dengan diadakan Perjanjian secara tertulis dapat dijadikan sebagai perlindungan terhadap hak dan kewajiban Anak Buah Kapal.

Adapun hasil wawancara langsung tanggal 08 November 2022 dengan beberapa orang anak buah kapal ikan di Tanjung Pura Kabupaten Langkat mengatakan bahwa:

Menurut Badri (41 Tahun) selaku seorang awak kapal yang sudah bekerja di beberapa kapal milik pribadi, beliau mempunyai tugas yaitu mengatur segala kegiatan yang akan dilaksanakan selama kapal ikan tersebut berlayar, seperti contoh beliau mengatur jam kerja anak buah kapal dan jam istirahat, karena di atas kapal yang berlayar harus ada yang tetap menjaga kemudi kapal, beliau mengatakan upah yang didapat tergantung dari berapa lama melaut/bekerja.

Menurut Rahmat (38 Tahun) selaku seorang awak kapal yang sudah bekerja cukup lama di kapal milik pribadi, menyatakan bahwa jam kerja setiap anak buah kapal tergantung dari musim ikan, beliau juga mengatakan bahwa fasilitas-fasilitas di kapal sangat tidak memadai untuk bisa menjamin kurangnya resiko dari kecelakaan kerja, mereka juga membawa atau membuat alat untuk penyelamatan sendiri dengan bahan seadanya.

Menurut Syahrul (31 Tahun) selaku seorang awak kapal yang sudah bekerja selama 6 Tahun, menyatakan bahwa seringkali waktu bekerja mereka tidak menentu, beliau juga mengatakan bahwa fasilitas-fasilitas seperti pelampung, jaket, dan lain-lain sangat tidak memadai, mereka juga tidak membuat surat perjanjian secara lisan maupun tulisan apabila terjadi suatu kecelakaan kerja.

Tujuan utama dari perjanjian kerja laut adalah demi menjamin tegaknya hak-hak dan kewajiban pekerja kapal. Perjanjian kerja laut harus dibuat secara tertulis merupakan sebagai tindakan preventif dalam mengkoordinasi pekerja kapal demi terwujudnya hak dan kewajiban antara dua pihak. Oleh sebab itu, campur tangan penguasa atau Negara dalam mengatur perjanjian kerja laut dalam bentuk tulisan merupakan perlindungan hukum. Seorang pekerja dapat menuntut hak-haknya dalam

melaksanakan pekerjaan karena hal tersebut ada dalam suatu perjanjian kerja dimana itu adalah suatu hal dasar bagi pekerja serta landasan utama bagi pekerja.

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 08 November 2022 dengan anak buah kapal yang bernama Badri (41 tahun), Rahmat (38 tahun), Syahrul (31 tahun), yang bekerja di salah satu kapal milik pribadi yang berada di Tanjung Pura Kabupaten Langkat maka dapat disimpulkan dalam pelaksanaan kerjanya mereka tidak membuat ataupun memiliki suatu perjanjian kerja laut terlebih dahulu, mereka juga mengaku bahwa fasilitas-fasilitas yang seharusnya ada untuk menanggulangi resiko keselamatan dalam bekerja sangat tidak memadai, hal itu dapat membahayakan bagi para pekerja. Belum lagi jam kerja yang tidak menentu dan bila cuaca sedang memburuk maka mereka harus bekerja lebih lagi agar dapat mengurangi resiko kecelakaan kerja.

Maka bagi anak buah kapal yang tidak memiliki perjanjian kerja laut tentunya tidak mendapatkan perlindungan hukum, statusnya tidak mendapatkan pengakuan sebagai anak buah kapal dari atas nama perusahaannya. Perjanjian kerja yang secara lisan yang tidak dicatatkan secara tertulis apabila terjadi perselisihan tidak dapat memberikan perlindungan hukum. Hal ini dapat terjadi dikarenakan secara normatif atau aturan yang berlaku tidak mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak buah kapal yang tidak memiliki perjanjian kerja laut.

Terkait perlindungan hukum, tentunya yang selalu menjadi korban akan hak dan kewajiban adalah anak buah kapal yang tidak memiliki perjanjian kerja laut. Sebagaimana bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia, maka dengan ini Anak Buah Kapal dalam kondisi seperti ini, tentunya tidak memiliki perlindungan hukum (Sari et al., 2020).

Mengingat dalam hal perlindungan pada dasarnya secara jaminan sosial terhadap ketenaga kerjaan pihak perusahaan kapal sudah berusaha melakukan perannya yang mana sudah melakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional (Indonesia, 2014). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenaga kerjaan. Program jaminan sosial merupakan program perlindungan yang bersifat dasar bagi pekerja/buruh.

Konsep yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa pada perlindungan hukum harus mempunyai fokus terhadap satu pihak atau minimal dua pihak. Pihak tersebut dengan tindakannya sudah dikenai oleh tindakan-tindakan dari pemerintah. Dalam konsep perlindungan hukum terdapat dua jenis perlindungan hukum yaitu terdapat yang pertama adalah perlindungan

hukum preventif serta yang kedua adalah perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah dengan mempunyai tujuan untuk melindungi pekerja dalam kuasa peraturan undang-undang yang melindungi dari segi ketenagakerjaan yang mencakup kesejahteraan pekerja, perlindungan pekerja, kesehatan pekerja, serta adanya perlindungan hukum yang memadai. Karena pada saat ini sangat banyak terjadi kasus-kasus penyelewengan hak-hal buruh atau pekerja yang terjadi, sehingga hal ini sangat perlu untuk ditinjau dari kesejahteraan hidup buruh serta pekerja. Dengan adanya perjanjian kerja yang memperhatikan hak-hak buruh dan pekerja senantiasa akan membuat pekerja meningkatkan kualitas kerja serta kesejahteraan hidup bagi para buruh atau pekerja. Selanjutnya terdapat perlindungan hukum secara represif, yaitu perlindungan akan diberikan ketika sudah terjadinya suatu permasalahan. Dimana jika para buruh atau pekerja mengalami kesulitan saat bekerja, mendapat masalah-masalah disaat bekerja maka digunakan perlindungan hukum represif. Bentuk perlindungan hukum yang preventif dari pemerintah adalah sarana berupa peraturan perundang-undangan yang akan membuat hak-hak buruh serta pekerja akan dipenuhi secara definitive (Nyoman, 2016).

3.3. Perlindungan Keselamatan Anak Buah Kapal Perspektif Fatwa Majma' Al-fikih Islamiyy Ad-dauli Tahun 2016

Organisasi Dewan Kerjasama dengan Negara-negara Islam Fiqh Islam International Islamic Fiqh Academy (IIFA), mengeluarkan fatwa tentang pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja, legitimasi tujuannya, perlunya mematuhi standarnya dan perlunya menerapkan prosedurnya. Fatwa ini dianggap sebagai langkah lebih lanjut untuk mencapai hasil Pedoman Umum Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang disetujui oleh Konferensi Islam Ketiga Menteri Tenaga Kerja (ICLM) yang diadakan di Jakarta, Indonesia pada 28-30 Oktober 2015.

وتهدف الفتوى إلى زيادة الوعي لدى السلطات الوطنية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي فيما يتعلق بتطوير التشريعات وآليات السلامة من أجل منع تفاقم العواقب مثل الحوادث أو وقوع حادثة خطيرة أو مرض مهني، ناهيك عن الطوارئ والكوارث في مختلف الصناعات. وستمثل هذه الفتوى إمكانية ملحوظة فيما يتعلق بتحقيق وحدة الأمة من خلال السعي لجعل الإنسان يطابق سلوكه مع المبادئ الإسلامية على المستوى الفردي، وكذلك المستويات الدولية والاجتماعية.

و تؤكد الوثيقة على أن إعداد الإجراءات والمعايير والمتطلبات المتعلقة بسلامة وصحة العاملين هو أمر مطلوب من قبل الإسلام، ولكن تنفيذ هذه المتطلبات هو واجب جميع أصحاب المصلحة من الموظفين والإداريين وأصحاب العمل على جميع المستويات، فقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالإحسان وحذرننا من الوقوع في التهلكة بجميع أنواعها. ومع هذا الفهم، فإن مجمع الفقه الإسلامي الدولي، بدعم ما ورد في الإرشادات العامة بشأن السلامة والصحة المهنية ويدعو المؤسسات والمنظمات والهيئات ذات الصلة إلى الحفاظ على جهودها واهتمامها بالالتق بجميع القضايا ذات الصلة.

Fatwa tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran di antara otoritas nasional negara-negara anggota OKI mengenai pengembangan undang-undang dan mekanisme keselamatan untuk mencegah bertambahnya konsekuensi seperti kecelakaan, kecelakaan serius atau penyakit akibat kerja, belum lagi keadaan darurat dan bencana di berbagai industri, dan fatwa ini akan mewakili potensi yang

luar biasa untuk itu terkait dengan mencapai kesatuan bangsa dengan berjuang untuk membuat manusia sesuai perilakunya dengan prinsip-prinsip Islam di tingkat individu, serta tingkat internasional dan sosial.

Dokumen tersebut menekankan bahwa penyusunan prosedur, standar dan persyaratan yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan pekerja adalah hal yang diwajibkan oleh Islam, namun pelaksanaan persyaratan tersebut merupakan kewajiban semua pemangku kepentingan dari karyawan, administrator dan pengusaha di semua tingkatan, Tuhan Yang Maha Esa telah memerintahkan kita untuk bersikap baik dan memperingatkan kita agar tidak jatuh ke dalam bahaya oleh semua dengan pemahaman ini, Akademi Fiqih Islam Internasional mendukung apa yang dinyatakan dalam pedoman umum tentang keselamatan dan kesehatan kerja dan menyerukan kepada lembaga, organisasi, dan badan terkait untuk mempertahankan upaya mereka. dan minat percaya diri mereka dalam semua masalah terkait.

Di dalam fatwa tersebut menjelaskan pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja di dalam islam, yang berarti agama islam juga sangat memperingati untuk mengurangi resiko bahaya dan berhati-hati di dalam melakukan suatu pekerjaan, islam juga sangat mementingkan keselamatan dan kesehatan dalam bekerja karena keselamatan adalah hal yang paling utama di dalam suatu pekerjaan. Baik itu dari karyawan ataupun atasan untuk selalu memperhatikan dan menjaga keselamatan serta kesehatan dalam bekerja yang sesuai dengan standar dan prosedur dari suatu pekerjaannya.

Dalam bekerja setiap muslim harus memperhatikan K3, karena kecelakaan dapat terjadi dengan berbagai factor penyebab, diantaranya yaitu, Faktor Perilaku tidak aman (Unsafe Action). Bekerja tidak sesuai SOP (standar operasional prosedur), Tidak memakai Alat pelindung Diri, tidak peduli keselamatan dan sebagainya. Kedua, Faktor Lingkungan (Unsafe Condition). Kondisi peralatan yang tidak aman, fasilitas yang sudah tidak layak, juga bahaya lainnya. Aspek dari factor perilaku yang tidak aman merupakan kontribusi terbesar terhadap timbulnya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran hukum dari pemilik kapal serta tanggung jawab dalam memfasilitasi peralatan keselamatan kerja di kapal yang dapat membantu apabila terjadinya suatu kecelakaan di saatkerja, yang membuat resiko kecelakaan dalam bekerja menjadi lebih meningkat. Maka diperlukannya membuat perjanjian kerja laut agar kedua belah pihak lebih terikat dalam hukum dan lebih bertanggung jawab terhadap satu sama lain.

2. Anak buah kapal yang tidak memiliki perjanjian kerja laut tidak mendapatkan perlindungan hukum, dikarenakan tidak memiliki surat perjanjian kerja laut. Perjanjian kerja laut yang dimiliki itu sebagai perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Perjanjian kerja yang secara lisan tidak dicatatkan secara tertulis apabila terjadi perselisihan tidak dapat memberikan perlindungan hukum bagi pihak manapun. Untuk mendapatkan status hukum anak buah kapal harus memiliki perjanjian kerja laut dimana status mereka sebagai pekerja kapal disebutkan dalam perjanjian kerja laut yang selanjutnya dimasukkan di dalam daftar awak kapal.

REFERENSI

- Arikunto, S. (1995). *Dasar-Dasar Research*. Tarsoto.
- BPS. (2014). *Kabupaten Langkat Dalam Angka 2014*.
- Damaiyanti, D., Sanjaya, A., & Hetami, A. A. (2021). Pengaruh Komunikasi Organisasi dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada Kedai Kopi Kulo Samarinda. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(2), 90-94.
- Djumaldji. (2020). *Perjanjian Kerja*. Sinar Grafika.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Pustaka Pelajar.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Republik Indonesia.
- Kansil & Christine. (2006). *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Sinar Grafika.
- Maftuhin, M. A., & Puspitarini, T. (2021). Maṣlāḥah Mursalah dan Dampak Sosial Ekonomi Revitalisasi Pasar Tradisional. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(1), 37-53.
- Menteri. (2016). *Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan No.42 Tahun 2016 tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan*. Republik Indonesia.
- Mustafa, A. (2016). Efektivitas Perjanjian Laut Antara Anak Buah Kapal Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. *Al-Daulah Vol*, 5.
- Nyoman, P. B. I. (2016). Konsep Alih Daya, Bentuk Perlindungan Dan Kepastian Hukum. *Jurnal Kontruksi Hukum*, Vol 3(3),
- Purnamasari, R., Sanjaya, A., & Wediawati, T. (2021). Pengaruh Kepuasan Kerja dan Lingkungan Kerja terhadap Keinginan Keluar Karyawan pada Toko Murah Citra Niaga Samarinda. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(2), 105-117.
- Sari, F., Rani, M., & Nuraini, L. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak Buah Kapal yang tidak memiliki Perjanjian Kerja Laut pada Kapal Ferry di Pelabuhan Sri Bintan Pura Kota Tanjungpinang. *Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 1(2), 714-722.
- Soedjono, W. (1986). *Hukum laut: khusus tentang pengangkutan barang di Indonesia*. Liberty.

Subekti, R. (1990). *Hukum Perjanjian*. PT. Intermasa.

Suhartoyo, S. (2018). Perlindungan Dan Keselamatan Kerja Dikapal: Suatu Tinjauan Normatif. *Administrative Law and Governance Journal*, 1(3), 306–325.

Sunggono, B. (2015). *Metode Penelitian Hukum* (Edisi 1 Ce). Rajawali Press.

Yustisia, T. V. (2014). *KUHD: Kitab Undang-undang Hukum Dagang*. VisiMedia.